STANDAR PELAYANAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN AIR LIMBAH BERBAHAYA / PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA

SERVICE DELIVERY				
No	Komponen	Uraian		
No		1. Foto Copy KTP pemilik sarana dan Penanggung jawab teknis 2. Foto Copy tanda bukti yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak 3. Email Aktif/ Nomor WA 4. Salinan Persetujuan Lingkungan; 5. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK) 6. Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama) 7. Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab) 8. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan) 9. Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan 10. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum) a. Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan) b. Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah) d. Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan) e. STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK) f. Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3) 11. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengaj		

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	(komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3) 12. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan) a. Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa) b. Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda (komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3) 13. Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan) 14. Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah) 15. Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK) Proses Permohonan Perizinan 1. Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk mendaftarkan permohonan perizinan berusaha 2. Memasukkan data pelaku usaha dan bidang usaha 3. Memvalidasi tingkat risiko usaha 4. Memeriksa daftar usaha dan daftar kegiatan usaha 5. Mencentang pernyataan mandiri kesanggupan menjaga keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pernyataan kesesuaian tata ruang, pernyataan memenuhi semua kewajiban 6. Sistem OSS menerbitkan NIB dan Izin yang belum terverifikasi Proses Pemenuhan Persyaratan 1. Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha 2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dan mengupload ke sistem OSS 3. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem OSS 4. DPMPTSP memvalidasi perizinan berusaha (NIB dan Sertifikat Standart yang telah terverifikasi).
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) hari setelah persyaratan lengkap dan benar.
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standart terverifikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: 1. Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan 3. Email : dpmptsp.magetan@gmail.com 4. Website : www.dpmptsp.magetan.go.id 5. WA Center : 0895633648010; 6. Telepon : 0351 – 891321 / 0351-8196742

- 7. Kotak saran / pengaduan
- 8. Formulir survey IKM
- b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1. Cek administrasi
 - 2. Cek lapangan
 - 3. Koordinasi internal / eksternal
 - 4. Koordinasi instansi terkait
- c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Dengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air 8. Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 11. Peraturan Gubermur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Calir 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) di Kabupaten Magetan 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Parsyaratan dan Tata Cara Perizinan Lingkungan yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air di Kabupaten Magetan Lingkungan yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air di Kabupaten Magetan Cilenkapi AC b
8. Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Cair 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Magetan 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Lingkungan yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air di Kabupaten Magetan 2 Sarana, prasarana dan/atau fasilitas 1. Sarana Prasarana: a. Ruang tunggu yang yang representatif dan dilengkapi AC b. Tempat Parkir c. Touchscreen information
A Malei de e e e e e e e e e e

		g. Meja h. Kursi i. Pesawat telepon j. Komputer dan printer k. Alat tulis kantor l. Kotan saran m.Toilet umum 2. Fasilitas Pendukung a. Pelayanan Informasi b. Jaringan internet c. Koran/bahan bacaan d. Pesawat televisi e. Water dispenser f. Akses bagi dissabilitas g. Area bebas asap rokok h. Area merokok / Pojok merokok i. Ruang Laktasi j. Tersedianya genset k. Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR) l. CCTV Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
3	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan computer. Memahami proses pelayanan. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Limbah Cair B3. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari KKN Pelayanan yang CERMAT : cepat - efektif - ramah - mudah - aktif - terjangkau
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015. Adanya Zona Integritas (WBK)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.